



SALINAN

WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR : 21 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN
KELURAHAN SETIAP KELURAHAN PADA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, mengatur rincian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa dalam rangka penetapan dana alokasi umum tambahan bantuan pendanaan kelurahan setiap kelurahan pada Pemerintah Kota Makassar, maka dipandang perlu diatur dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan pada Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar Dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros Dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 46);
14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2019 Nomor 9);
17. Peraturan Walikota Makassar Nomor 89 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2019 Nomor 91).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN PADA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Kota adalah Kota Makassar.
3. Walikota adalah Walikota Makassar.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota Makassar sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
6. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan bagi Kelurahan yang selanjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi kelurahan di daerah kabupaten/kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
11. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini, meliputi :

- a. DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan;
- b. Rincian DAU Tambahan setiap Kelurahan; dan
- c. Mekanisme Pengalokasian.

BAB III DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 3

- (1) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dialokasikan untuk memberi dukungan pendanaan kepada Pemerintah Daerah Kota dalam memenuhi kewajiban penganggaran bagi Kelurahan.
- (2) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kota Makassar masuk dalam kategori perlu ditingkatkan.
- (3) Kategori perlu ditingkatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan per Kelurahan sebesar Rp. 366.000.000,- (tiga ratus enam puluh enam juta rupiah).

BAB IV RINCIAN DAU TAMBAHAN SETIAP KELURAHAN

Pasal 4

- (1) Pagu alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang dianggarkan dalam APBD Kota Makassar sebesar Rp. 55.998.000.000,- (lima puluh lima milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah).
- (2) Penetapan rincian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan untuk setiap Kelurahan ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V
MEKANISME PENGALOKASIAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kota Makassar mengalokasikan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) pada APBD Kota Makassar untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam anggaran kecamatan pada kegiatan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan selain dari DAU Tambahan juga dialokasikan dari APBD Kota Makassar.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 15 April 2020

Pj. WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MUH. IQBAL S.SUHAEB

diundangkan di Makassar
pada tanggal 15 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

M.ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2020 NOMOR 21

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 21 TAHUN 2020
TANGGAL 15 APRIL 2020

TENTANG PENETAPAN DANA
ALOKASI UMUM TAMBAHAN
BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN
SETIAP KELURAHAN PADA
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
TAHUN ANGGARAN 2020

PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN
KELURAHAN SETIAP KELURAHAN PADA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
TAHUN ANGGARAN 2020

No.	NAMA KELURAHAN	JUMLAH (Rp)	KET.
1	KECAMATAN MAKASSAR KELURAHAN MARICAYA KELURAHAN MARICAYA BARU KELURAHAN MARADEKAYA SELATAN KELURAHAN MARADEKAYA UTARA KELURAHAN BARA-BARAYA KELURAHAN BARA-BARAYA UTARA KELURAHAN BARA-BARAYA TIMUR KELURAHAN BARA-BARAYA SELATAN KELURAHAN MACCINI KELURAHAN MACCINI GUSUNG KELURAHAN BARANA KELURAHAN LARIANGBANGI KELURAHAN MACCINI PARANG	Rp. 5.124.000.000 Rp. 366.000.000 Rp. 366.000.000 Rp. 366.000.000 Rp. 366.000.000 Rp. 366.000.000 Rp. 366.000.000 Rp. 366.000.000 Rp. 366.000.000 Rp. 366.000.000 Rp. 366.000.000 Rp. 366.000.000 Rp. 366.000.000 Rp. 366.000.000	
2	KECAMATAN TAMALANREA KELURAHAN KAPASA KELURAHAN TAMALANREA KELURAHAN TAMALANREA INDAH KELURAHAN TAMALANREA JAYA KELURAHAN PARANGLOE KELURAHAN BIRA KELURAHAN KAPASA RAYA KELURAHAN BUNTUSU	Rp. 2.928.000.000 Rp. 366.000.000 Rp. 366.000.000 Rp. 366.000.000 Rp. 366.000.000 Rp. 366.000.000 Rp. 366.000.000 Rp. 366.000.000 Rp. 366.000.000	
3	KECAMATAN MAMAJANG KELURAHAN LABUANG BAJI KELURAHAN BAJI MAPPAKASUNGGU KELURAHAN PA'BATANG KELURAHAN SAMBUNG JAWA KELURAHAN TAMPARANG KEKE KELURAHAN PARANG KELURAHAN MAMAJANG DALAM KELURAHAN KARANG ANYAR KELURAHAN BONTO LEBANG KELURAHAN MAMAJANG LUAR KELURAHAN MARICAYA SELATAN KELURAHAN BONTO BIRAENG	Rp. 4.758.000.000 Rp. 366.000.000 Rp. 366.000.000 Rp. 366.000.000 Rp. 366.000.000 Rp. 366.000.000 Rp. 366.000.000 Rp. 366.000.000 Rp. 366.000.000 Rp. 366.000.000 Rp. 366.000.000 Rp. 366.000.000 Rp. 366.000.000 Rp. 366.000.000	

4	KECAMATAN BONTOALA KELURAHAN BUNGA EJAYA KELURAHAN BONTOALA KELURAHAN BONTOALA TUA KELURAHAN BONTOALA PARANG KELURAHAN PARANG LAYANG KELURAHAN GADDONG KELURAHAN BARAYA KELURAHAN WAJO BARU KELURAHAN TIMUNGANG LOMPOA KELURAHAN MALIMONGAN BARU KELURAHAN TOMPO BALANG KELURAHAN LAYANG	Rp. 4.392.000.000 Rp. 366.000.000 Rp. 366.000.000 Rp. 366.000.000 Rp. 366.000.000 Rp. 366.000.000 Rp. 366.000.000 Rp. 366.000.000 Rp. 366.000.000 Rp. 366.000.000 Rp. 366.000.000 Rp. 366.000.000	
5	KECAMATAN TALLO KELURAHAN PANNAMPU KELURAHAN BUNGA EJA BERU KELURAHAN LEMBO KELURAHAN SUANGGA KELURAHAN RAPPOKALING KELURAHAN RAPPOJAWA KELURAHAN KALUKUANG KELURAHAN UJUNG PANDANG BARU KELURAHAN WALA-WALAYA KELURAHAN TALLO KELURAHAN TAMMUA KELURAHAN LAKKANG KELURAHAN KALUKU BODOA KELURAHAN LA'LATANG KELURAHAN BULOA	Rp. 5.490.000.000 Rp. 366.000.000 Rp. 366.000.000 Rp. 366.000.000 Rp. 366.000.000 Rp. 366.000.000 Rp. 366.000.000 Rp. 366.000.000 Rp. 366.000.000 Rp. 366.000.000 Rp. 366.000.000 Rp. 366.000.000 Rp. 366.000.000 Rp. 366.000.000 Rp. 366.000.000	
6	KECAMATAN RAPPOCINI KELURAHAN BANTA-BANTAENG KELURAHAN BUAKANA KELURAHAN BONTO MAKIO KELURAHAN BALLA PARANG KELURAHAN KARUNRUNG KELURAHAN KASSI-KASSI KELURAHAN MAPALA KELURAHAN TIDUNG KELURAHAN RAPPOCINI KELURAHAN GUNUNG SARI KELURAHAN MINASA UPA	Rp. 4.026.000.000 Rp. 366.000.000 Rp. 366.000.000 Rp. 366.000.000 Rp. 366.000.000 Rp. 366.000.000 Rp. 366.000.000 Rp. 366.000.000 Rp. 366.000.000 Rp. 366.000.000 Rp. 366.000.000	
7	KECAMATAN MARISO KELURAHAN MARIO KELURAHAN PANNAMBUNGAN KELURAHAN MARISO KELURAHAN KAMPUNG BUYANG KELURAHAN TAMARUNANG KELURAHAN KUNJUNG MAE KELURAHAN MATTOANGING KELURAHAN BONTORANNU KELURAHAN LETTE	Rp. 3.294.000.000 Rp. 366.000.000 Rp. 366.000.000 Rp. 366.000.000 Rp. 366.000.000 Rp. 366.000.000 Rp. 366.000.000 Rp. 366.000.000 Rp. 366.000.000 Rp. 366.000.000	
8	KECAMATAN TAMALATE KELURAHAN MACCINI SOMBALA KELURAHAN BALANG BARU KELURAHAN BONGAYA KELURAHAN PABAENG BAENG	Rp. 4.026.000.000 Rp. 366.000.000 Rp. 366.000.000 Rp. 366.000.000 Rp. 366.000.000	

	KELURAHAN JONGAYA	Rp. 366.000.000	
	KELURAHAN TANJUNG MERDEKA	Rp. 366.000.000	
	KELURAHAN BAROMBONG	Rp. 366.000.000	
	KELURAHAN BONTO DURI	Rp. 366.000.000	
	KELURAHAN MANGGASA	Rp. 366.000.000	
	KELURAHAN MANNURUKI	Rp. 366.000.000	
	KELURAHAN PARANG TAMBUNG	Rp. 366.000.000	
9	KECAMATAN UJUNG PANDANG	Rp. 3.660.000.000	
	KELURAHAN BARU	Rp. 366.000.000	
	KELURAHAN LAJANGIRU	Rp. 366.000.000	
	KELURAHAN MANGKURA	Rp. 366.000.000	
	KELURAHAN LAE-LAE	Rp. 366.000.000	
	KELURAHAN LOSARI	Rp. 366.000.000	
	KELURAHAN PISANG UTARA	Rp. 366.000.000	
	KELURAHAN PISANG SELATAN	Rp. 366.000.000	
	KELURAHAN BULOGADING	Rp. 366.000.000	
	KELURAHAN SAWERIGADING	Rp. 366.000.000	
	KELURAHAN MALOKU	Rp. 366.000.000	
10	KECAMATAN WAJO	Rp. 2.928.000.000	
	KELURAHAN PATTUNUANG	Rp. 366.000.000	
	KELURAHAN ENDE	Rp. 366.000.000	
	KELURAHAN MELAYU	Rp. 366.000.000	
	KELURAHAN MELAYU BARU	Rp. 366.000.000	
	KELURAHAN MAMPU	Rp. 366.000.000	
	KELURAHAN BUTUNG	Rp. 366.000.000	
	KELURAHAN MALIMONGAN	Rp. 366.000.000	
	KELURAHAN MALIMONGAN BARU	Rp. 366.000.000	
11	KECAMATAN MANGGALA	Rp. 2.928.000.000	
	KELURAHAN MANGGALA	Rp. 366.000.000	
	KELURAHAN BITOA	Rp. 366.000.000	
	KELURAHAN BIRING ROMANG	Rp. 366.000.000	
	KELURAHAN BORONG	Rp. 366.000.000	
	KELURAHAN BATUA	Rp. 366.000.000	
	KELURAHAN ANTANG	Rp. 366.000.000	
	KELURAHAN BANGKALA	Rp. 366.000.000	
	KELURAHAN TAMANGAPA	Rp. 366.000.000	
12	KECAMATAN PANAKKUKANG	Rp. 4.026.000.000	
	KELURAHAN KARANGPUANG	Rp. 366.000.000	
	KELURAHAN KARUWISI	Rp. 366.000.000	
	KELURAHAN KARUWISI TUA	Rp. 366.000.000	
	KELURAHAN MASALE	Rp. 366.000.000	
	KELURAHAN PAMPANG	Rp. 366.000.000	
	KELURAHAN PANAİKANG	Rp. 366.000.000	
	KELURAHAN PANDANG	Rp. 366.000.000	
	KELURAHAN PAROPO	Rp. 366.000.000	
	KELURAHAN SINRIJALA	Rp. 366.000.000	
	KELURAHAN TAMAMAUNG	Rp. 366.000.000	
	KELURAHAN TELLO BARU	Rp. 366.000.000	
13	KECAMATAN BIRINGKANAYA	Rp. 4.026.000.000	
	KELURAHAN BULUROKENG	Rp. 366.000.000	
	KELURAHAN SUDIANG	Rp. 366.000.000	
	KELURAHAN UNTIA	Rp. 366.000.000	
	KELURAHAN PAI	Rp. 366.000.000	
	KELURAHAN DAYA	Rp. 366.000.000	
	KELURAHAN PACCERAKKAN	Rp. 366.000.000	
	KELURAHAN BERUA	Rp. 366.000.000	
	KELURAHAN KATIMBANG	Rp. 366.000.000	

	KELURAHAN BAKUNG	Rp. 366.000.000	
	KELURAHAN SUDIANG RAYA	Rp. 366.000.000	
	KELURAHAN LAIKANG	Rp. 366.000.000	
14	KECAMATAN UJUNG TANAH	Rp. 3.294.000.000	
	KELURAHAN CAMBAYA	Rp. 366.000.000	
	KELURAHAN CAMBA BERUA	Rp. 366.000.000	
	KELURAHAN GUSUNG	Rp. 366.000.000	
	KELURAHAN TABARINGAN	Rp. 366.000.000	
	KELURAHAN TOTAKA	Rp. 366.000.000	
	KELURAHAN TAMALABBA	Rp. 366.000.000	
	KELURAHAN UJUNG TANAH	Rp. 366.000.000	
	KELURAHAN PA'TINGALLOAN	Rp. 366.000.000	
	KELURAHAN PA'TINGALLOAN BARU	Rp. 366.000.000	
15	KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARANG	Rp. 1.098.000.000	
	KELURAHAN BARRANG LOMPO	Rp. 366.000.000	
	KELURAHAN BARRANG CADDI	Rp. 366.000.000	
	KELURAHAN KODINGARENG	Rp. 366.000.000	

Pj. WALIKOTA MAKASSAR

TTD

MUH. IQBAL S.SUHAEB